Penyelesaian Keberatan, Banding dan Gugatan





Untuk keadilan dan Kepastian Hukum

Teori Negara Hukum Keadilan dan Pajak

Teori Negara Hukum

- John Lock dalam buku Separation of Power menulis bahwa dalam praktek-praktek bernegara, sebagian besar pemerintahan, mendominasi powers atau kekuasaan atau kekuatan yang bersifat memaksa (coersive) dan bersifat monopoli.
- Keyneian (1936) memandang dari sisi suplai, menyatakan bahwa fenomena ekonomi makro dipecahkan dengan menawarkan kebijakan untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang stabil. produk-produk dimaksud, akan menghasilkan pajak yang menjadi hak negara yang masuk ke dalam penerimaan negara umumnya.

Teori Keadilan

Tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan keadilan, menciptakan ketertiban, kepastian sampai kepada pencapaian kebahagiaan. Pemikiran filsof ini didasarkan kepada alam, keadilan dan hak.

Aristoteles dalam bukunya Rhetorica, (W.Rhys Robert -2010)

Teori Keadilan

Tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan keadilan, menciptakan ketertiban, kepastian sampai kepada pencapaian kebahagiaan. Pemikiran filsof ini didassrkan kepada alam, keadilan dan hak.

Aristoteles dalam bukunya Rhetorica, (W.Rhys Robert -2010)

Teori Pajak

- Edwin R.A Seligman (1913) Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.
- Pajak dapat dikatakan sebagai investasi dalam nilai-nilai kemasyarakatan dan pelaksana fungsi pengaman penerimaan negara.
- Sementara para pakar berpendapat bahwa pajak, merupakan pungutan yang tidak bermoral. Selain dipaksakan, sering terjadi adanya koreksi dan sanksi yang sangat memberatkan pembayar pajak

Hak & kewajiban

- Pasal 27, ayat (1), UUD 1945: segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang
- PP 74 tahun 2011

Hak & kewajiban

- Pasal 27, ayat (1), UUD 1945 : segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang

Hak & kewajiban

- Pasal 27, ayat (1), UUD 1945: segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang

Filosofi Undang-undang Perpajakan

Meningkatkan keadilan

Daya saing dan investasi

Memberikan kemudahan (self assessment system)

Filosofi UU PPh

Kepastian hukum, konsistensi, transparansi Kesederhaan administrasi perpajakan Keperluan Investasi

Tumbuhnya transaksi jasa Perkemba ngan transaksi binis

Filosofi UU PPN

Perkembangan Nasional, Regional dan Internasional

Pola konsumsi

FILOSOFI KEPABEANAN

Kepastian hukum dunia usaha Perubahan U2 disesuaikan dg konvensi internasional

Filosofi UU Kepabeanan

> Pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat. Ibh baik, Ibh murah

Filosofi Peradilan

- Hakim sebaiknya tidak membuat peraturan sendiri.
- Banyak lieteratur yang memuat peraturan peraturan dan tersedia di sana. Temukan salah satu peraturan yang dianggap tepat dan adil serta laksanakan.
- Prinsip, tidak ada ada super power yang diberikan kepada peradilan
- Memelihara legitimasi dalam membuat putusan mengharuskan adanya tranparansi.


Administrasi Perpajakan



Kekuasaan membuat keputusan Atribusi (membuat UU)

[/] Sumber Wewenang Kekuasaan memerintah Delegasi, konsekuensi pada penerima

Melimpahkan tanggung jawab Mandat, tg jawab dipegang oleh pemberi



WEWENANG PERPAJAKAN

mengeluarkan keputusan/ ketetapan (beschikking),

menerbitkan peraturan (regeling); melakukan perbuatan materiil (materiele daad Pemungutan pajak tidak sesuai UU

Pemeriksaan menyeluruh Ketidak adilan Dalam masyarakat

Dasar pemikiran

Perlu pemeriksaan ulang secara vertikal dan berjenjang Menimbulkan Sengketa Perpajakan antara Wp-Pejabat

Ketentuan yang termasuk dalam Sengketa Perpajakan

Psl 2 NPWP Ps 3 SPT Pasal 11 (LB) Ps 17 B, 17C

SKP dl 5 th Psl 15 ,Ps 16 Pembetulan

UU/KUP

Ps 4 Laporan Keu.

Ps. 8. Pembetulan Ps 18 Saat penagihan pajak Ps 23, 25. 26. 27,

Ps 28, Ps 29, 36

UU PPh

Subjek Pajak OP.Bd, BUT (DN/LN) ps 2 Ps 4 Pasal 14 (Norma)

Penylgraan pembuktian

Ps 17 Tarif Pajak

Ps 18 Hub istimewa Ps 22, Ps 23 (royalti) UU PPN

Ps. 1 BKP,
Penyetahan Brg,
JKP,
Pemanfaatan
JKP, PKP, Ps 1A
(Penyerahan
BKP) Ps 4,
Pengenaan PPN

Ps 11, Saat Terutang pjk, Ps 13 Faktur,

Ps 16 B, pjk tdk dipungut Ps 16E, PPn BM,,


Pasal 92A Wewenan g Khusus

UU Kepabea nan Ps. 2A,15. 16, 17,25, 26. 40, 93-95

Klasifikasi Barang

Nilai Pabean





Pajak dan retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi



menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barangdan jasa antardaerah dan kegiatan eksporimpor.

Rekap

UUD 45 Ps 20, 23A, 24, 25

UU KUHP UU PPh UU PPN UU BEA METERAJ

UU POKOK KEHAKIMA Kekuasaan Kehakiman

UU KEPABEAN AN UU CUKAI



UU PTUN Semua tindakan berdasar U2/

Peradilan dengan kekuasaan kehakiman peradilan khusus

Tindakan administrasi, regeling, beschikking, materiel daad

Siklus Penyelesaian Masalah &Sengketa

Institusi pengawas tindakan administrasi (peradilan kuasi)

Membayar pajak =kewajiban kenegaraan Menjunjung tinggi hak Warga negara Persamaan kedududuk an hukum (equality)

Memiliki hak dan kewajiban yang sama

Kenyataan tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban

Filosofi UU KUP

Kewajiban
Perpajakan =
kewajiban
kenegaraan

KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA (Beshickking)


Apa Keputusan?

- 1. Utrecht penetapan/ketetapan' sebagai beshickking, (per buatan hukum administrasi negara publik yg bersegi satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah dan bukan me-rupakan hasil perse tujuan dua belah pihak
- Samuel Elion –journal management science `1989 page 1): Decision process is describe as
 series of steps, starting with information output
 and analysis and culminating in resolution,,
 namely as selection from several alternatives.
- 3. Keputusan: Ps 16, 17C, 25, 36, imbalan bunga (UU KUP)


"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Penyelesaian Administrasi

Dasar keputusan



Pemeriksaan Pajak Audit Verifikasi Pemeriksaan Transfer Pricing Pemeriksaan Dokumen Pemeriksaan Fisik atas barang



Pajak

Administrasi

Pasal:

8.16, 36

Upaya

pasal 25 dan 26 UU KUP

Upaya

Hukumi

Gugatan

Pasal 23 ayat (2) huruf d

Pabean

Sumber Keputusan

Permintaan Instansi Lain

Pemberitahuan
Penetapan
Penagihan

Kesalahan Pemberitahu an Tarif dan Nilai Pabean





Nota Informasi